

Penyuluhan Hukum Tentang Posisi Indonesia Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan Kepada Masyarakat Nelayan di Kota Samarinda



Adi Wijaya^{*1}, Hendrich Juk Abeth², Aji Titin Roswitha Nursanth³

¹Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

²Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

³Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

E-mail: adiwijaya@stih-awanglong.ac.id^{*1}, hendrich@stih-awanglong.ac.id², ajititin@stih-awanglong.ac.id³

Submission	2018-04-10
Review	2018-05-20
Publication	2018-06-27

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara maritim yang berhadapan dengan berbagai macam konflik di sekitar wilayahnya, sehingga Indonesia mempunyai tanggung jawab besar dalam memelihara ketertiban dan perdamaian kawasan. Salah satu konflik yang menuntut peran Indonesia terhadap pemeliharaan perdamaian tersebut adalah konflik di wilayah Laut Tiongkok Selatan yang dapat berimbas pada integritas wilayah Indonesia termasuk perekonomian Indonesia khususnya pada kelautan yang berhubungan dengan perikanan bila terjadi konflik terbuka yaitu perang. Oleh karena itu perlu ada pemahaman yang diberikan kepada masyarakat nelayan khususnya di Kota Samarinda terkait kepentingan Indonesia terhadap Laut Tiongkok Selatan, sehingga ini menjadi prioritas bagi kegiatan pengabdian masyarakat untuk dilakukan dengan target sarannya adalah masyarakat yang berprofesi nelayan di Kota Samarinda. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum dengan tema “*Penyuluhan Hukum Tentang Posisi Indonesia Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan Kepada Masyarakat Nelayan di Kota Samarinda*”. Kegiatan ini dilakukan melalui metode ceramah, dan diskusi antara peserta sosialisasi. Hasilnya “*Penyuluhan Hukum Tentang Posisi Indonesia Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan Kepada Masyarakat Nelayan di Kota Samarinda*.” disambut antusias oleh peserta penyuluhan hukum yaitu masyarakat nelayan yang menjadi target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini.

Kata Kunci: *Laut Tiongkok Selatan, Masyarakat Nelayan, Kota Samarinda.*

Pendahuluan

Sejarah panjang Tiongkok dalam memetakan wilayah kelautan memunculkan berbagai polemik hingga saat ini. Terlihat dari keberadaan Laut Tiongkok Selatan memiliki potensi konflik yang cukup besar. Potensi konflik yang dimiliki Laut Tiongkok Selatan seperti gunung es yang berimbas pada stabilitas dan keamanan regional negara-negara yang berada disekitarnya. Hal ini karena semua negara baik negara kecil maupun negara maju yang berada dipinggirin pasifik barat mempunyai kepentingan yang cukup besar bagi stabilitas dan keamanan regional di Laut Tiongkok Selatan. Keberadaan Laut Tiongkok Selatan memang merupakan wilayah jalur laut (*sea lane*) bagi navigasi internasional dan merupakan wilayah pelintasan (*Cross Passage*) yang paling ramai dilalui khususnya untuk jalur perdagangan. Empat negara besar yang berada di pasifik, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan RRC merupakan negara yang memiliki kepentingan besar dikawasan perairan, Laut Tiongkok Selatan. Amerika Serikat misalnya tetap menganggap Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur penting bagi keamanan kapal komersial miliknya, maupun kapal militer, sedangkan Rusia pangkalan militernya sangat membutuhkan Laut Tiongkok Selatan karena hamper setiap minggu melalui wilayah Laut Tiongkok Selatan, Jepang adalah salah satu negara yang dapat dibidang konsumtif dalam menggunakan Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayah industrinya, dan RRC yang mengklaim bahwa Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah territorial miliknya jika berdasarkan sejarah.

Sejumlah kekhawatiran muncul ketika konflik Laut Tiongkok Selatan mencuat terlebih apabila RRC mengklaim bahwa Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah territorialnya salah satu yang paling krusial adalah perdagangan dan perbatasan wilayah, karena sebagai wilayah Laut Tiongkok Selatan yang selalu dilalui untuk perdagangan maupun industri bahkan militer maka tentu akan menjadi momok yang menakutkan apabila telah menjadi wilayah territorial RRC ketika RRC menetapkan sebuah aturan yang memberatkan negara-negara yang menggunakan Laut Tiongkok Selatan sebagai fasilitator akses keperluan negara tersebut maka tentu roda perekonomian maupun roda kehidupan negara tersebut akan menjadi kacau, dan kekhawatiran lain yang muncul adalah ketika RRC memberlakukan sistem pajak pada negara yang melalui Laut Tiongkok Selatan sebagai jalur transportasi.

Selanjutnya yang juga sangat mengkhawatirkan terhadap konflik Laut Tiongkok Selatan adalah sengketa perairan territorial yang berimbas pada negara-negara asia tenggara yang ada disekitar kawasan wilayah Laut Tiongkok Selatan, salah satunya negara Indonesia. Bagi Indonesia sengketa Laut Tiongkok Selatan dapat berpengaruh bagi posisi strategis ketahanan nasional serta penegakannya prinsip-prinsip wawasan nusantara. Kekhawatiran Indonesia tentu juga dipengaruhi pada kepentingan perairan yang cukup strategis tersebut, khususnya terkait sumber daya alam yang ada pada perairan yaitu pada bidang perikanan yang menjadi salah satu roda ekonomi dan asset serta investasi terbesar bagi masyarakat Indonesia. Tentu dampak ini akan memperburuk perekonomian masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Berdasarkan hal tersebut sudah tentu Indonesia memiliki keterkaitan penting terhadap wilayah Laut Tiongkok Selatan, dengan harapan konflik sengketa Laut Tiongkok Selatan tidak berlarut-larut dan tidak berimbas secara menyeluruh pada Indonesia.

Berdasarkan kepentingan itulah, perlu dilakukan adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang menjadikan masyarakat nelayan sebagai prioritas utama dalam hasil kegiatan pengabdian masyarakat. Tujuannya tidak lain adalah ingin memberikan pengetahuan secara harfiah kepada masyarakat nelayan khususnya di Kota Samarinda terkait dampak yang dapat diterima oleh masyarakat nelayan secara luas yang ada di Indonesia terhadap sengketa Laut Tiongkok Selatan serta kepentingan Indonesia pada Laut Tiongkok Selatan terhadap sinergitas ketahanan dan wawasan nusantara, serta perekonomian Indonesia yang sebagian berasal dari laut.

Metode

Dalam kegiatan pengabdian ini, analisis dan pengkajian data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi dan data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung melalui pemberian ceramah, dan sesi diskusi, serta wawancara dengan target sasaran yang diselenggarakan melalui pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan kepada masyarakat nelayan di Kota Samarinda, dengan tema “Penyuluhan Hukum Tentang Posisi Indonesia Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan”. Target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah sekelompok masyarakat nelayan sebagai peserta dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode ceramah, dan diskusi interaktif kepada masing-masing peserta terkait pemahaman peserta terhadap “Penyuluhan Hukum Tentang Posisi Indonesia Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan” yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda.

Hasil dan Pembahasan

Keterlibatan Negara dalam Sengketa Laut

Berdasarkan sejarah Tiongkok memiliki peranan penting dalam perjuangan negara negara serumpunnya salah satunya memajukan konsep prinsip-prinsip negara kepulauan (*Archipelago Principles*) yang sesuai dengan negara serumpunnya, seperti Indonesia, Fiji, Mauritius dan Filipina, namun konsep ini selalu digagalkan oleh Amerika Serikat, dan sekutunya pada masa itu, akan tetapi Tiongkok menggunakan votennya sehingga akhirnya prinsip ini diterima. Dalam perjuangan UNCLOS III 1982 sepanjang konferensi yang diikuti selama delapan tahun Tiongkok selalu menuding negara negara maju sebagai imperialisme lautan yang selalu menginginkan internasionalisasi lautan termasuk wilayah teritorial negara-negara kepentingan kapal induk dan kapal selam nuklir milik negara maju tersebut. Oleh karenanya sudah berbagai macam upaya dilakukan terhadap sengketa Laut Tiongkok Selatan, namun hasilnya tetap nihil. Indonesia sebagai negara yang khawatir akan terkena dampak dari keberadaan sengketa Laut Tiongkok Selatan juga ikut berpartisipasi memberikan sebuah penyelesaian dalam pemecahan masalah tersebut, mulai dari, masa orde baru hingga terakhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono melalui perwakilan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah mengusulkan konsep tata berprilaku yang juga gagal diterima oleh forum ASEAN pada tahun 2012 di Myanmar. Kegagalan itu disinyalir karena Tiongkok merasa berhak atas sejarah yang ada pada Laut Tiongkok Selatan, sehingga Tiongkok mengklaim berdasarkan teritorial tersebut bahwa Laut Tiongkok Selatan merupakan termasuk wilayah teritorial Tiongkok.

Klaim tersebut termaktub pada pola pikir Tiongkok yang dikemukakan oleh para pakar hukum Tiongkok itu sendiri bahwa wilayah yang pernah dilalui oleh pelaut Tiongkok maka akan menjadi territorial wilayah Tiongkok, meskipun klaim berdasarkan sejarah tersebut tidak masuk akal karena jika iya maka semua wilayah yang pernah disinggahi oleh pelaut Tiongkok termasuk Indonesia merupakan bagian dari wilayah territorial Tiongkok juga. Hal ini kemudian dipatahkan oleh para ahli hukum itu sendiri bahwa tidak mungkin semua diklaim sebagai wilayah territorial Tiongkok, serta menyadari batas sejarah sangat ditentukan oleh kebiasaan masyarakat itu sendiri yang ditentukan sebagai dasar delimitasi kemudian menjadi konvensi atau undang-undang wilayah negara baik perjanjian maupun unilateral. Lebih lanjut dalam lingkup Sembilan garis putus-putus yang ditetapkan oleh Tiongkok merupakan gambar peta berbentuk lidah adalah gambar kuno pada dinasti Ming abad 13, namun hal ini kemudian dipatahkan oleh pendapat hukum lainnya bahwa berdasarkan sejarah kekuasaan dahulu terjadi karena menggunakan Laut Tiongkok Selatan sebagai suatu fasilitator untuk menjembatani wilayah satu dengan wilayah lainnya sehingga menghasilkan kekuasaan yang efektif. Mengingat pentingnya aturan ini menjadi bahan pertama untuk pengantar ceramah sosialisasi sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini yang disampaikan kepada target sasaran yang hadir sebagai peserta.

Penyelesaian Konflik Wilayah Laut Tiongkok Selatan

Solusi terbaik dari konflik wilayah Laut Tiongkok Selatan bukanlah perang, tetapi perjanjian damai diantara masing-masing yang berkepentingan, yang lebih mengutamakan kepentingan perdamaian dunia, dan kemaslahatan umat manusia. Perdamaian dunia adalah mutlak penyelesaian yang lebih penting. Misalnya saja yang terjadi pada Indonesia terkait insiden natuna, hal ini seyogyanya dipandang sebagai keteledoran suatu negara, jika memang terbukti eksploitasi dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang menjadi ekonomi utama bangsa Indonesia yaitu sumber perikanan dalam kedaulatan tentu menjadi masalah, namun jika melakukan eksploitasi diluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia maka tidak menjadi masalah karena melakukan eksploitasi di luar territorial wilayah Indonesia, sehingga dianggap sebagai laut bebas bukan laut territorial kedaulatan penuh. Oleh karenanya perlu pemahaman lebih lanjut terkait batasan wilayah yang pasti terhadap letak *traditional fishing ground*. Selanjutnya, permasalahan Natuna, telah diakui secara legal bahwa Natuna merupakan wilayah kedaulatan milik Indonesia yang menjadi penting bagi Indonesia terkait batasan wilayah territorial. Tiongkok sendiri telah mengakui hal tersebut, dan sepanjang sejarah Indonesia tidak pernah bersinggungan terhadap Tiongkok terkait prinsip negara Tiongkok sendiri. Merujuk pada kenyataan tersebut, maka seharusnya jalur perdamaian mampu menjadi penengah dari konflik Laut Tiongkok Selatan, karena selama ini negara-negara yang berada disekitar perairan tersebut menilai bahwa Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah yang bebas, damai, dan netral. Bahkan tak jarang juga Laut Tiongkok Selatan dianggap tak bertuan karena perairannya yang banyak klaim tumpang tindih diatas pulau pulau kecil sekitar Laut Tiongkok Selatan yang bertebaran di perairan ini. Oleh karenanya yang dibutuhkan daam penyelesaian konflik ini adalah perdamaian. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka materi ini juga telah disampaikan kepada para peserta sosialisasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut.



Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kepentingan Indonesia Atas Laut Tiongkok Selatan

Penerapan Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982 perlu juga dijelaskan kembali dalam kaitannya terhadap sengketa Laut Tiongkok Selatan, khususnya terkait konvensi Jenewa pada tahun 1958 terhadap sengketa Asia Timur. Kasus Asia Timur memang berbeda dengan kawasan lain, sebab di Asia Timur terdapat kombinasi menarik antara studi sengketa hukum internasional dan politik. Kerumitan ini terjadi bukan karena pertentangan wilayah yang saling tumpang tindih dari dasar tuntutan negara-negara tetapi ada pertentangan ideology yang tajam. Kontroversi perbedaan ideology dalam sengketa Asia Timur memaksa semua ahli hukum melakukan studi atas kawasan tersebut sehingga diperlukan analisa politik didalamnya. Dasar-dasar tuntutan dapat terpetakan pada Jepang dan Uni Soviet pada Kepulauan Kuril (gugus pulau-pulau wilayah Utara Jepang), penetapan batas wilayah tumpang tindih antara Jepang dan Uni Soviet serta Jepang dan Korea Selatan di Laut Jepang, sementara itu di Laut Tiongkok Selatan, wilayah utama yang menjadi sengketa adalah Vietnam dan Tiongkok meliputi hampir seluruh wilayah, dari Pulau Hainan meluas sampai ke Kalimantan, mencakup Teluk Tonkin Kepulauan Parcel, dan Kepulauan Spratly.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipetakan tuntutan Tiongkok meluas sampai ke pantai Kalimantan mengakibatkan wilayah konsesi minyak Malaysia, *Tsengmu Reef* di Pantai Utara Serawak dan Sabah, masuk pula dalam tuntutan wilayah Tiongkok. Begitupula dengan wilayah konsesi minyak di Filipina di *Reed Bank* dekat Spratly. Bertentangan dengan Laut Tiongkok Selatan di sisi Laut Tiongkok Timur tuntutan Tiongkok terhadap landas kontinen wilayah ini juga mengalami tumpang tindih antara negara Jepang, Taiwan dan Korea Selatan. Di landas kontinen terbentang dari sebelah Timur Pantai Tiongkok dan meluas sampai ke Palung Okinawa, termasuk bagian barat daya selat Taiwan yang telah diberikan konsesi minyak oleh ketiga negara tersebut. Dalam wilayah ini 100 mil dari Timur Laut Taiwan terletak Kepulauan Sengaku yang dipersengketakan pula oleh Taiwan, Jepang, dan Tiongkok. Belum lagi adanya tumpang tindih di Laut Kuning, yang melibatkan Korea Selatan dan Tiongkok.

Oleh karenanya berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan secara garis besar bahwa sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan sengketa seperti gunung es yang bisa memecahkan siapa saja bila itu diberlakukan atau diklaim sebagai wilayah Tiongkok. Akibat yang dapat dirasakan oleh Indonesia sebagai negara kepulauan dan salah satu investasi terbesar dalam roda perekonomiannya adalah perikanan karena merupakan negara kemaritiman yang tentu menjadikan bidang perikanan sebagai salah

satu asset pendapatan bagi Indonesia yang menopang perekonomian masyarakatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Dengan kata lain apabila Tiongkok telah berhasil mengklaim Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayah teritorialnya maka batas wilayah atau batas integrasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bagi masyarakat Indonesia dalam mencari mata pencaharian sebagai nelayan akan terbatas ruang gerakannya, khususnya yang terjadi pada daerah Kalimantan. Hal tersebut tentu akan berimbas pada perekonomian masyarakat nelayan yang tidak mampu mencari ikan yang dapat dijual kembali karena keterbatasan wilayah tersebut. Oleh karena itu masyarakat nelayan dianggap perlu mengetahui terhadap sengketa Laut Tiongkok Selatan, dengan harapan masyarakat nelayan mampu mengantisipasi bila akhirnya terjadi ketika Laut Tiongkok Selatan berhasil diklaim sebagai wilayah teritorial Tiongkok dengan cara berinovasi melakukan budidaya atau menghindari pemunahan ikan dengan cara tangkap yang *illegal* sehingga semakin memperkeruh pertumbuhan ikan di perairan Indonesia. Gambaran serupa tersebut dipaparkan oleh tim pengabdian masyarakat kepada para peserta sosialisasi tersebut.

Berdasarkan pemaparan materi tersebut tanggapan dari target sasaran utama sebagai peserta serta luaran target pendukung sangat antusias dalam mempelajari pengetahuan terkait pemaparan "*Penyuluhan Hukum Tentang Posisi Indonesia Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan Kepada Masyarakat Nelayan di Kota Samarinda.*" Harapan kedepannya agar ada pendampingan terkait pembudidayaan ikan atau inovasi terbaru lainnya yang dapat di jadikan sebuah naskah akademik dalam melindungi masyarakat nelayan di Kota Samarinda.

Kesimpulan

Indonesia memiliki kepentingan terhadap Laut Tiongkok Selatan, sehingga Indonesia sangat mengharapkan sengketa Laut Tiongkok Selatan berakhir dengan jalur perdamaian yang secara garis besar diharapkan mampu menjadikan Laut Tiongkok Selatan sebagai akses bebas untuk dipergunakan dalam jalur transportasi. Apabila Laut Tiongkok Selatan telah berhasil diklaim oleh Tiongkok maka bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami imbasnya pula diantaranya pergeseran batas wilayah teritorial serta tumpang tindih batas perairan dan pulau-pulau yang berbatasan dengan negara lain, serta kehilangan sumber daya alam yang ada pada perairan, salah satu sumber daya alam yang penting dan menjadi asset perekonomian bangsa adalah bidang perikanan yang mampu menopang sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Oleh karenanya harapan diadakan penyuluhan hukum ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan di Kota Samarinda untuk menjaga lingkungannya dengan tidak melakukan *illegal fishing* yang mampu merusak lingkungan yang ada pada perairan, serta berinovasi dalam membudidaya ikan sebagai mata pencaharian masyarakat nelayan. Hal ini karena bukan tidak mungkin sebagai bentuk antisipasi bila Laut Tiongkok Selatan berhasil diklaim sebagai wilayah teritorial Tiongkok.

Pengakuan

Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda merupakan implementasi dan sinergitas lembaga perguruan tinggi bersama masyarakat. Diharapkan hasil dari kegiatan ini mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menjadi acuan bagi para pihak yang berkepentingan terkait "*Penyuluhan Hukum Tentang Posisi Indonesia*

Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan”. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan pada kegiatan pengabdian ini, serta *stakeholder* terlibat didalamnya baik akademisi, aparatur pemerintah daerah setempat, serta mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Daftar Referensi

- Djalal, H. (1990). Potential Conflicts in the South China, Sea: In Search of Cooperation. *The Indonesian Quarterly*, Vol. XVIII, No.2.
- Guoxing, J. (1994). The Diaoyudao (Senkaku) Disputes and Prospects for Settlement. *The Korean Journal of Defense Analysis*, Vol. 6 No. 2.
- Hendrapati, M. (2013). *Bunga Rampai Hukum Laut Internasional*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Sodik, D. M. (2014). *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukanta, A. (2007). *Konflik Tak Berujung*. Jakarta: PT. Mizan Publika.
- Sukawarsini, D. (2008). *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- To, L. L. (1990). Managing Potential Conflicts in the South , China Sea. *Political and Security Issue*, *The Indonesian Quarterly* Vol.XVIII No. 2.